



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 900.05/178/HK-KS/III/2023

TENTANG

TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya ketersediaan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat, mendorong peran industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah ;
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan akses keuangan daerah mempercepat pertumbuhan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong peningkatan kontribusi sektor jasa keuangan formal terhadap ekonomi produktif melalui pemberdayaan UMKM pengembangan ekonomi daerah dan penguatan sektor prioritas, perlu adanya tim untuk melaksanakan kegiatan ;
- c. bahwa berdasarkan Telaahan Staf dari Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kepada Wali Kota Samarinda Nomor : 500/800/63.1/012.01 tanggal 10 Maret 2023 Perihal : Usulan Pembentukan Surat Keputusan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun

- 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6414);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) dan diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intlektual (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6802);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaga Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Nomor 39) ;

13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Nomor 391).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, dengan komposisi dan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan daerah;
 - b. Merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan program keuangan di daerah; percepatan akses;
 - d. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah;
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan atau program akselerasi akses keuangan daerah;
 - f. Melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
 - g. Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stake holders terkait program literasi dan inklusi keuangan;
 - h. Melakukan pertemuan koordinasi minimal 4 (empat) kali dalam setahun; dan
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Samarinda.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor: 900.05/508/HK-KS/IX/2022 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 900.05/178/HK-KS/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran berjalan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Maret 2023



W A Y A T A SAMARINDA,
ANDI HARUN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Di Samarinda
3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur
5. Ketua DPRD Kota Samarinda
6. Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda
7. Inspektur Kota Samarinda
8. Kepala BAPPEDA dan Litbang Kota Samarinda
9. Kepala BPKAD Kota Samarinda
10. Bank BPD Kaltim Kaltara
11. Direktur BPR Kota Samarinda.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 900.05/178/HK-KS/III/2023
TENTANG
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

TIM INTI PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

- I. Pengarah : 1. Wali Kota Samarinda
2. Wakil Wali Kota Samarinda
3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Timur
4. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kota Samarinda
- III. Ketua : Assisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda
- IV. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Timur
2. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Samarinda
- V. Anggota : 1. Inspektur Daerah Kota Samarinda
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kota Samarinda
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
4. Kepala Bapenda Kota Samarinda
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Samarinda
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Samarinda
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
8. Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda
9. Kepala Dinas Perikanan Kota Samarinda
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
11. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
13. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
16. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
18. Ketua TWAP Kota Samarinda
19. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda

Samarinda.

20. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Samarinda
21. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda


WALIKOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR: 900.05/178/HK-KS/III/2023
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

TIM TEKNIS PERCEPATAN AKSES KEUANGAN

- I. Anggota
1. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
 2. Kepala Bidang Perdagangan dalam Negeri, Dinas Perdagangan Kota Samarinda
 3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kota Samarinda
 4. Inpektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kota Samarinda
 5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
 6. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
 7. Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
 8. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda
 9. Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Dinas Komunikasi dan Informasi
 10. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
 11. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
 12. Kepala Cabang Utama Bank Kaltim Kaltara
 13. Direktur Bank BPR Kota Samarinda
 14. Direktur Bank BRI Kota Samarinda
 15. Jamilah Rosiani, S.Hut
Pengawas Koperasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda
 16. Asran Yunisran, SH
Analisis Hukum Sub Koordinator Bankum Bagian Hukum
 17. Andi Tenri Sumpala, SS
Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kerjasama
 18. Ruslinawati, SH., M.Hum
Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian
 19. Terry Corie Pangkong, S.Sos., MSA
Pengolah Data Bidang Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Samarinda

20. Rahmawati, S.Hut., MSi
Pengelola Data Bidang Perencanaan dan Pengawasan
Ekonomi Mikro Bagian Perekonomian Sekretariat
Daerah Kota Samarinda
21. Bayu Hidayat, S.STP
Pengelola Data Bidang Perencanaan dan Pengawasan
Ekonomi Mikro Bagian Perekonomian Sekretariat
Daerah Kota Samarinda
22. Darwis, SE
Pengadministrasi Umum Bidang Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi Mikro Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
23. Purwanti Ningtyas Dari, A.Md
Pengadministrasi Keuangan Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
24. Yolla Ergometriany Hartaty, SE
Pengadministrasi Umum Bidang Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi Mikro Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
25. Rasdiana, SE
Pengadministrasi Umum Bidang Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi Mikro Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
26. Andri Syaifullah, SE
Pengadministrasi Umum Bidang Perencanaan dan
Pengawasan Ekonomi Mikro Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kota Samarinda



ANDI HARUN